



**BUPATI JEMBER**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI JEMBER**  
**NOMOR 35 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

**Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya perubahan pada Peraturan Bupati Jember, Nomor 34 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal maka supaya berjalan efektif, efisien dan akuntabel perlu perubahan ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  6. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kabupaten Jember;
  7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
  8. Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/188.1/1.12/2019 tentang Peraturan Penutupan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Jember;
  9. Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/477/1.12/2020 tentang Penutupan Sekolah Dasar Negeri Curahnongko 05 dan Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo 08 Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN JEMBER.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, berubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
  - a. Sekolah Menengah (SMP) sejumlah 94 (sembilan puluh empat) sekolah;
  - b. **Sekolah Dasar (SD) sejumlah 906 (sembilan ratus enam) sekolah;** dan
  - c. Taman Kanak-kanak (TK) sejumlah 6 (enam) sekolah.

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2018 tentang Nomenklatur UPTD Satuan Pendidikan Formal Dan Non Formal Se Kabupaten Jember **Nomor 453, Nomor 483, Nomor 487, Nomor 605, Nomor 808 dan Nomor 816 dihapus**, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 26 April 2021

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 26 April 2021



**SEKRETARIS DAERAH,**

**MIRFANO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 35**

**NOMENKLATUR UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL  
 SE KABUPATEN JEMBER**

NO	SEKOLAH	KECAMATAN
1	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN AJUNG 01	Kec. Ajung
2	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN AJUNG 02	Kec. Ajung
3	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN AJUNG 03	Kec. Ajung
4	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KLOMPANGAN 01	Kec. Ajung
5	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KLOMPANGAN 02	Kec. Ajung
6	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MANGARAN 01	Kec. Ajung
7	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MANGARAN 02	Kec. Ajung
8	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MANGARAN 03	Kec. Ajung
9	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MANGARAN 04	Kec. Ajung
10	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MANGARAN 05	Kec. Ajung
11	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN PANCAKARYA 01	Kec. Ajung
12	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN PANCAKARYA 02	Kec. Ajung
13	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN PANCAKARYA 03	Kec. Ajung
14	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ROWO INDAH 01	Kec. Ajung
15	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKAMAKMUR 01	Kec. Ajung
16	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKAMAKMUR 02	Kec. Ajung
17	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN WIROWONGSO 01	Kec. Ajung
18	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN WIROWONGSO 02	Kec. Ajung
19	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) (UPTD) Satuan Pendidikan SDN AMBULU 01	Kec. Ambulu
20	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN AMBULU 02	Kec. Ambulu
21	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN AMBULU 03	Kec. Ambulu
22	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN AMBULU 04	Kec. Ambulu
23	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ANDONGSARI 01	Kec. Ambulu
24	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ANDONGSARI 02	Kec. Ambulu
25	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ANDONGSARI 03	Kec. Ambulu
26	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ANDONGSARI 04	Kec. Ambulu
27	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ANDONGSARI 05	Kec. Ambulu



NO	SEKOLAH	KECAMATAN
630	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKORAMBI 01	Kec. Sukorambi
631	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKORAMBI 02	Kec. Sukorambi
632	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKORAMBI 03	Kec. Sukorambi
633	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKORAMBI 04	Kec. Sukorambi
634	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKORAMBI 05	Kec. Sukorambi
635	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKORAMBI 06	Kec. Sukorambi
636	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ARJASA 01	Kec. Sukowono
637	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ARJASA 02	Kec. Sukowono
638	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN BALETBARU 01	Kec. Sukowono
639	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN BALETBARU 02	Kec. Sukowono
640	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN DAWUHANMANGLI 01	Kec. Sukowono
641	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN DAWUHANMANGLI 02	Kec. Sukowono
642	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MOJOGEMI 01	Kec. Sukowono
643	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MOJOGEMI 02	Kec. Sukowono
644	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN POCANGAN 01	Kec. Sukowono
645	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKOKERTO 01	Kec. Sukowono
646	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKOKERTO 02	Kec. Sukowono
647	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKOREJO 01	Kec. Sukowono
648	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKOREJO 02	Kec. Sukowono
649	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKOSARI 01	Kec. Sukowono
650	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKOSARI 02	Kec. Sukowono
651	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKOSARI 03	Kec. Sukowono
652	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKOWONO 01	Kec. Sukowono
653	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKOWONO 02	Kec. Sukowono
654	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKOWONO 03	Kec. Sukowono
655	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKOWONO 04	Kec. Sukowono
656	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERDANTI 01	Kec. Sukowono
657	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERDANTI 02	Kec. Sukowono
658	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERWARU 01	Kec. Sukowono
659	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERWARU 02	Kec. Sukowono